



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah tim yang melakukan penjaringan dan penyaringan pengangkatan calon perangkat desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Penjaringan adalah kegiatan pengumuman lowongan dan penerimaan berkas pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
13. Penyaringan adalah kegiatan seleksi administrasi sampai dengan penetapan calon perangkat desa.
14. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan sebagai perangkat desa;
  - b. khusus untuk jabatan Pelaksana Kewilayahan harus mengenal wilayah dusunnya dan dikenal oleh masyarakat dusun setempat;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
  - d. anggota TNI atau anggota Polri yang mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang;
  - e. anggota BPD yang mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa, apabila diangkat sebagai Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari anggota BPD;
  - f. Perangkat Desa yang mencalonkan diri pada jabatan perangkat desa lainnya harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa; dan
  - g. Tim Pengangkatan Perangkat Desa tidak dapat mencalonkan diri menjadi calon Perangkat Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- d. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;

- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
- h. Surat izin pejabat pembina kepegawaian bagi pendaftar dari Pegawai Negeri Sipil;
- i. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pendaftar dari anggota TNI atau anggota Polri;
- j. Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai Anggota BPD apabila diangkat sebagai Perangkat Desa bagi pendaftar dari Anggota BPD;
- k. Surat izin Kepala Desa bagi pendaftar dari Perangkat Desa; dan
- l. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pengangkatan

Paragraf 1  
Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dapat membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (3) Tim Pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (4) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Susunan Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c paling sedikit 1 (satu) orang atau lebih dengan jumlah ganjil.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur, tugas dan fungsi Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

## Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

## Pasal 5

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.

## Pasal 6

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa dan membuka pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Bakal Calon Perangkat Desa mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan lamaran Pencalonan Perangkat Desa diajukan dengan ditulis tangan sendiri bermaterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Pencalonan Perangkat Desa paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang pada setiap jabatan perangkat desa.

## Pasal 7

- (1) Penyaringan bakal calon Perangkat Desa menjadi calon Perangkat Desa ditentukan melalui seleksi kelengkapan administrasi dan seleksi tertulis.
- (2) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wawasan Kebangsaan, Pemerintahan Desa, dan Pengetahuan Umum.
- (3) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Dalam menyusun materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsultasikan kepada Camat.

## Pasal 8

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon pada setiap jabatan perangkat desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

## Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 3

## Pengangkatan Perangkat Desa

## Pasal 10

- (1) Dalam hal konsultasi oleh Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (5) Ketentuan mengenai rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 4

## Pelantikan Perangkat Desa

## Pasal 11

- (1) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dilaksanakan di Balai Desa/Kantor Desa atau di tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :

*“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan baik jujur dan adil, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelantikan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### MASA TUGAS PERANGKAT DESA

##### Pasal 12

Masa tugas perangkat desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

### BAB IV

#### KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

##### Pasal 13

- (1) Perangkat Desa menerima penghasilan tetap dan jaminan kesehatan.
- (2) Selain penghasilan tetap dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima :
  - a. tunjangan;
  - b. tambahan tunjangan; dan
  - c. penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Jaminan kesehatan, tunjangan, tambahan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari APB Desa.

### BAB V

#### LARANGAN

##### Pasal 14

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Pemberhentian

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis oleh Camat.

- (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Sementara

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. ditetapkan sebagai terdakwa; atau
  - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (3) Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Yang Menjalankan Tugas (YMT) dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diputus bebas atau dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Yang Melaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VII  
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### UNSUR STAF PERANGKAT DESA

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

#### Pasal 20

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

#### Pasal 21

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APB Desa, dan sumber lain yang sah.

## BAB XI

### PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk Tim Pengawas di tingkat Kecamatan.

- (2) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Unsur, susunan, tugas dan kewenangan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### BIAYA PENGANGKATAN

#### Pasal 23

Biaya Pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APB Desa.

## BAB XIII

### SANKSI

#### Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi :
  - a. administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
  - b. dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

#### Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pengangkatan kembali Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku surut bagi Perangkat Desa yang telah diberhentikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Ketentuan pengangkatan kembali Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Desember 2016  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH  
Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, peran perangkat desa mutlak dibutuhkan, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal seiring dengan dinamika perkembangan otonomi desa yang sedang berjalan.

Guna mewujudkan hal tersebut dan dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka perlu adanya payung hukum sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “warga desa” adalah warga desa yang bertempat tinggal di desa setempat atau warga desa/masyarakat yang berasal dari desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Sukoharjo atau warga desa/masyarakat yang berasal dari desa/kelurahan dari luar wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 241